



Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur'an

Muh. Hanif^{1*}, Laila Nadzifatus Syarifah²

^{1*,2} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas – Indonesia

^{1*} muh.hanif@uinsaizu.ac.id; ² lailanadzifa1901@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim September 8, 2022

Direvisi October 26, 2022

Terbit December 1, 2022

Keywords: Hermeneutics;
Gender Justice; Qur'anic
Studies

Kata Kunci: Hermeneutika,
Adil Gender, Studi Al-
Qur'an.

Abstract

This article discusses the hermeneutical approach to gender in terms of comparisons from contemporary scholars. Islam is a religion that teaches justice or gender equality. However, the dominance of patriarchal ideology in the interpretation of the Qur'an results in a misogynistic interpretation that is not gender-just. Gender construction places the dominant male in the private sector, namely the family sphere, and the public sector, namely the community and work environment. Allah SWT judges His servants in terms of piety and faith, not from gender, ethnicity, nation, even descent. Contemporary scholars are trying so that the Qur'an can be understood its implied messages correctly and comprehensively, without taking sides with one group, class, more specifically on gender differences. The interpretation of Allah's messages from the Qur'an is sought to develop to be more gender-just. If the Qur'an is understood and interpreted textually only, it will result in a misogynistic interpretation of gender inequality that cannot solve the problems that develop. The implication is that the Qur'an is impressed as an outmoded product, a foreign product, perhaps even abandoned by its loyal followers. This view of gender as seen from hermeneutics has different perspectives but both uphold gender equality. The data sources used in this article are taken from various philosophical literature studies. The result is an equal position between women and men.

Artikel ini membahas pendekatan hermeneutika tentang gender dilihat dari perbandingan para ulama kontemporer. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan atau kesetaraan gender. Namun, dominasi ideologi patriarkhi pada penafsiran Al-Qur'an menghasilkan tafsir misogynis yang tidak adil gender. Konstruksi gender menempatkan laki-laki dominan pada sektor privat yaitu lingkup keluarga dan sektor

publik yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. Allah SWT menilai hambanya dilihat dari segi ketaqwaan dan keimanannya, bukan dari jenis kelamin, suku, bangsa, bahkan keturunan. Para ulama kontemporer berusaha agar Al-Qur'an dapat dipahami pesan-pesan tersiratnya dengan benar dan komprehensif, tanpa memihak salah satu kelompok, golongan, lebih khususnya pada perbedaan jenis kelamin. Penafsiran pesan-pesan Allah SWT dari Al-Qur'an tersebut diusahakan berkembang menjadi lebih adil gender. Al-Qur'an jika dipahami dan ditafsirkan secara tekstual saja, maka akan menghasilkan penafsiran yang misoginis tidak adil gender yang tidak dapat memecahkan persoalan yang berkembang. Implikasinya Al-Qur'an terkesan sebagai suatu produk yang ketinggalan zaman, suatu produk yang asing, bahkan mungkin akan ditinggalkan para penganut setianya. Pandangan tentang gender dilihat dari hermeneutika ini memiliki perspektif berbeda-beda namun sama-sama menjunjung kesetaraan gender. Sumber data yang digunakan pada artikel ini diambil dari berbagai studi pustaka secara filosofis. Hasilnya adalah adanya kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama bagi alam semesta dan menyempurnakan ajaran terdahulu, pastinya harus sanggup memberikan pemecahan sebuah masalah yang ada dan berkembang. Di dalam agama Islam sendiri, terdapat cerminan sebuah keadilan, dimana keadilan itu menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah penelitian Al-Qur'an. Berbincang mengenai keadilan sendiri, memunculkan perhatian mengenai bagaimana kedudukan seorang laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam yang menjadi momok yang menarik dalam sebuah penelitian. Keberadaan kaum perempuan menjadi sorotan dari berbagai aspek yang ada. Mengenai kedudukan seorang perempuan tetap saja mengalami hambatan-hambatan sampai saat ini (Duderija, 2020).

Al-Qur'an merupakan teks suci yang paling utama (Syaripudin, 2016), dan Hadits sebagai teks suci kedua yang digunakan oleh umat muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam bentuk membaca, menghafalkan, dan menafsirkannya. Penafsiran Al-Qur'an ini dilakukan dengan tujuan agar keduanya dapat mudah dipahami dan digunakan sebagai sumber rujukan untuk memecahkan persoalan kehidupan seperti ibadah, kepemimpinan, perkawinan, pembagian waris, persaksian, perdagangan, tata cara berpakaian (Jaya, 2020). Cara penafsiran Al-Qur'an yang berbeda, cenderung akan menghasilkan

konstruksi gender yang berbeda baik yang adil maupun yang tidak adil gender. Hermeneutika hadir untuk mengembalikan pesan adil gender dari Al-Qur'an.

Asma Barlas (2019) mengungkapkan bahwa ajaran Al-Qur'an itu sangat egaliter. Sebagai contoh dalam kaitannya bagaimana mengetahui ciri-ciri dari Tuhan itu sendiri, seperti dalam mengetahui hak setiap hamba muslim untuk mempelajari Al-Qur'an dengan tujuan sebagai jalan untuk memahami Tuhannya. Namun ideologi patriarki menjadi perspektif untuk melestarikan tafsir Al-Qur'an yang tidak adil gender. Ideologi patriarki menjustifikasi struktur sosial yang tidak adil bagi perempuan dalam penafsiran Al-Qur'an tersebut sehingga penafsiran Al-Qur'an yang egaliter menjadi hilang.

Hermeneutika tidak tiba-tiba muncul sebagai bidang ilmu filsafat, tetapi subbidang teologi dimana sejarah peradaban manusia termasuk dalam penelitian sistematis mengenai pengenalan teks dan interpretasi namun pada periode setelah memperluas cakupan hermeneutika ini digunakan untuk menyelesaikan masalah interpretasi secara keseluruhan. Hermeneutika pada saat itu bukanlah sebagai sesuatu yang penting dalam kemajuan berfikir dalam bahasa, wacana, filsafat, dan ilmu lainnya. Hermeneutika ini pertama digunakan untuk menafsirkan kehendak dalam kitab suci yaitu kitab injil yang di dalamnya membahas tentang cara mengetahui model interpretasi dan menulis. Seiring berjalannya waktu, hal ini terus berkembang dalam berbagai disiplin ilmu. Hermeneutika semacam ini juga dilakukan pada teks klasik Yunani dan Romawi yang terjadi kisaran abad 17 hingga 18 sehingga bentuk hermeneutika dalam kajian di atas mulai berkembang (Gilhus, 2021).

Ada kecenderungan penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak adil gender. Penafsiran terhadap Al-Qur'an lebih cenderung melanggengkan ketidakadilan gender. Perlu diupayakan penafsiran yang netral yang menyiratkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dari teks suci Al-Qur'an. Pendekatan hermeneutika untuk mereduksi tendensi dan interpreter keegoisan dalam memaknai teks, khususnya isu gender. Hermeneutika berdiri di atas studi tentang bahasa, sejarah, dan kontekstualisasi (Izzah, 2021).

Hermeneutika sendiri merupakan sebuah cara untuk melakukan penafsiran terhadap sistematis kalam Allah belakangan ini mulai menjadi momok masyarakat baru. Dengan mengakui adanya realitas modern dan mengikuti standar ilmiah, para pemimpin Islam modern telah melakukan hal tersebut. Namun kenyataan ini mendapatkan kontroversial di kalangan pemikir Islam modern. Mereka memiliki

kekuatan dan kelemahan. Hermeneutika diharapkan dapat memberikan solusi atas penafsiran yang dapat diimplementasikan pada roda kehidupan sehari-hari tanpa mendominasi subjektivitas, kepribadian dan juga gender. Fakta sejarah telah memberikan penjelasan yang benar tentang penghapusan Islam terhadap seksisme dalam 15 abad ini. Sekalipun ada yang membedakan antara fungsi dan peran seorang laki-laki dan seorang wanita, perbedaan tersebut tidaklah harus menjadi sesuatu yang harus ditonjolkan satu sama lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa adat dan budaya masyarakat datang sebelum Islam. Zaman dahulu perempuan diposisikan menjadi sesuatu yang tidak berharga, bahkan menjadi aib yang membawa kehinaan bagi keluarganya. Fakta ini sangat tidak disukai oleh umat Islam. Dinamika ini menjadi bukti bahwa Islam berpihak pada perempuan dan tidak mendiskriminasi mereka, Islam memiliki prinsip salah satunya adalah prinsip kesetaraan antara kemanusiaan dan keadilan baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, yang memberi sebuah keseimbangan sejati diantara dua hal tersebut (Bahri dan Figria, 2022).

Periode tersebut mengembangkan perspektif yang menciptakan pandangan *stereotype* negatif terhadap wanita. Dari sudut pandang ini, formulasi sepihak tentang hasil yang diperoleh yaitu hakikat menjadi wanita sejati. Pada tahap ini, dia membentuk perilaku dan sikap seorang wanita, yang didefinisikan sebagai sifat wanita yang tidak berubah. Pandangan ini diperkuat dengan adanya ajaran agama yang masih kuat di masyarakat hingga saat ini. Pandangan ini sering kali didukung dengan pemahaman tentang ajaran agama yang baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadits. Zaman dahulu kala ajaran di doktrin oleh raja sebagai contoh Firaun yang memandaang bahwa seorang perempuan adalah hamba yang rendah. Dari hal semacam ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar apabila memiliki seorang anak perempuan yang menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya. Anak itu harus dibunuh dengan tragis, hal ini dipengaruhi oleh paham yang berpihak kepada laki-laki daripada perempuan, dimana laki-laki memiliki peran dominan dalam berbagai sektor, terlebih dari sektor publik. Dalam hal ini, kedatangan Islam menyampaikan pesan moral umat manusia yaitu menunjukkan rahmat kepada seluruh alam. Agama ini merujuk kepada hamba Allah untuk dibebaskan oleh keterbelengguan kezaliman manusia, tetapi juga untuk membebaskan mereka terhadap keterbelengguan insan yang musyrik kepada hal yang membawa kemajuan terhadap manusia itu sendiri. Namun tujuan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realita yang ada (Mohammed, 2019).

Anggapan bahwa Islam merupakan agama yang tidak memberikan ketidaksamaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita mulai kita hilangkan dari benak pikiran kita. Dan anggapan seperti itu harus senantiasa diluruskan (Marhumah, 2011: 131—132). Jika anggapan seperti itu masih kita jaga, maka konsep kesetaraan gender tidak akan pernah terwujud sampai akhir kehidupan. Dan yang akan terjadi hanyalah sikap selalu menomorduakan perempuan atas laki-laki sebagaimana sikap selalu menganggap bahwa perempuan adalah sosok perempuan penggoda seperti yang digambarkan pada kitab-kitab klasik dalam kejadian turunnya nabi Adam dan Hawa, dan kisah Yusuf dan Zulaikha. Menurut Ema Marhumah (2011) bahwa anggapan yang seperti itu harus senantiasa diwaspadai bersama. Karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadopsi tema ini kedalam bentuk tulisan.

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang hermeneutika dalam studi Al Quran. Ismatul Izzah (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya jenis kelamin ini merupakan realitas peran antara seorang lelaki dan seorang wanita. Tinjauan terkait isu gender menempatkan perempuan kembali ke posisi yang ter subordinasi atau sebaliknya. Dari pandangan hermeneutika karya Amina Wadud, interpretasi dari Al-Qur'an yang membahas mengenai masalah gender menjadi tujuan dari penelitian ini. Dia menekankan pemikirannya tentang masalah gender mengukur dari segi latar belakang pribadi, keluarga, intelektual, dan budaya setempat.

Rohatun Nihayah (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan menggunakan teori penafsiran Gadamer mengenai dzauqal-hasan (prasangka baik karena mempunyai hati yang bersih), artikel ini mengungkapkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan semangat kesetaraan gender. Penafsiran Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah memberikan kesamaan antara seorang laki-laki dan wanita yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah kualitas iman dan ketaqwaannya serta amal sholeh. Orang yang baik bukan atas dasar jenis kelamin tetapi yang membedakan disisi Allah ada 3 hal, yaitu orang yang panjang umur dan mengerjakan amal sholeh, orang yang mengajak amal sholeh dan mencegah hal yang mungkar, dan orang yang mempersatukan silaturahmi dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Andik Wahyun Muqoyyidin (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hampir semua opini tentang gender muncul melalui proses sejarah yang panjang, antara lain ketidaksamaan gender, ketimpangan jenis kelamin antara seorang

perempuan dan seorang laki-laki, dan tradisi sosial (termasuk tradisi keagamaan), hal ini menjadi hal yang harus disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi. Feminis muslim fokus pada dua isu yang sangat mendesak di dalam mempertahankan posisi seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat pertama kali dari kesejajaran laki-laki terhadap perempuan dari perspektif struktur warga yang beragama Islam dimana tidak hanya terfokus pada titik tertentu, tetapi lebih jauh mengkristal dan bias oleh laki-laki, yang dianggap sebagai standar keyakinan Islam, bersumber pada pemahaman. Dengan terwujudnya kesamaan, perihal ini bisa ditinjau lagi sebagai pedoman umat muslim terkait relasi gender, dimulai dengan prinsip dasar pendidikan: keadilan dan kesetaraan. Feminis Islam Amina Wadud menekankan semangat egalitarianisme. Dia tidak melihat patriarki sebagai *alternative* dari patriarki, yang diduga menyebabkan ketidaksetaraan terhadap seorang perempuan. Dia mengharapkan adanya relasi terhadap laki-laki dan perempuan yang terjadi tidak hanya ditingkat makro (bangsa, masyarakat) tetapi di tingkat mikro (keluarga). Fatima Melnissi, disisi lain, berusaha memberikan kerangka teoritis untuk politik Islam dan disertasi Islam, terutama menggunakan pendekatan hermeneutika sosiologis terhadap Al-Qur'an dan hadis. Bias gender menurutnya tidak lebih dari konstruksi sosial masyarakat Islam yang patriarki, yang berusaha diberantas dengan menuntut "pembacaan baru" teks-teks agama melalui hermeneutika.

Muhammad Fauzinuddin Faiz (2015) dalam penelitiannya mengungkap bahwa setelah memahami pandangan dari Nasrh Hamid Abu Zaid yang memberi variasi dan penginspirasi kepada pengembangan pemikirannya, terlebih dalam perteorian hermeneutikanya yang diimplementasikannya kepada hukum islam yang berkembang dimasa sekarang.

Beberapa penelitian tersebut telah membahas penggunaan hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur'an. Ismatul Izzah dan Andik Wahyun Muqoyyidin telah meneliti pemikiran Amina Wadud, Rohatun Nihayah penggunaan hermeneutika gadamer dalam tafsir Al Quran. Muhammad Fauzinuddin Faiz telah meneliti pemikiran Nasrh Hamid Abu Zaid. Namun penelitian tersebut belum menjelaskan penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an oleh para feminis kontemporer yang lebih luas yaitu meliputi pemikiran Amina Wadud Muhsin, Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, Quraisy Syihab, Wahidur Rohim, Nashr Hamid Abu Zayd dan Fatima Mernissi.

Hermeneutika

Hermeneutika hadir tidak lepas dari masalah dasar mengenai keautentikasi Bibel dan makna yang terdapat di dalam teks itu (Muzayyin, 2015). Dari temuan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh informasi bahwa hermeneutika datang dari bahasa Yunani *hermeneuein* memiliki sebuah pengertian menafsirkan, *hermeneia* memiliki arti interpretasi dan penafsiran menurut kata bendanya, dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir). Berkaitan dengan hal ini hermeneutika berarti nama dewa-dewa Yunani yaitu Hermes yang diutus sebagai penjelmaan untuk para perempuan. Hermes adalah utusan yang diberikan kepada para dewa yang ada di atas dan berpesan kepada para manusia semuanya (Faiz, 2015).

Metode interpretasi hermeneutika bukan lagi metode yang asing dalam menafsirkan teks Al-Qur'an, tetapi wacananya mengenai interpretasi tradisional kalam Allah sudah familiar dengan istilah Alta Tafsir dan Alta Kwill. Hermeneutika dari negara Barat memiliki arti *hermeneuine* serta *hermenia* memiliki arti "menafsirkan" serta "tata letak", masing-masing "penafsiran". Berbagai bentuk istilah dapat dibaca dengan cara yang berbeda. Dalam sastra Yunani seperti organan karya Aristoteles seperti dalam makalah yang terkenal yaitu Perihermeneias (tentang interpretasi). Dia juga menggunakan beberapa kali dalam bentuk nominal di Oedipus of Colonus yang megah dalam penulisan yang dilakukan oleh Plato. Kedua istilah itu terkait dengan utusan dewa mitos Hermeios bertanggung jawab untuk mengirim dan menerjemahkan pesan terbaik dalam bahasa Yunani kuno para dewa ambigu dalam bahasa kono yang mudah dipahami oleh manusia (Saenong, 2002).

Kata Hermeneutika berasal *Hermeneuein* dari bahasa Yunani memiliki arti menafsirkan, *hermeneai* dalam kata benda memiliki arti interpretasi penafsiran dan *hermeneutes* memiliki arti penafsiran (interpreter). Hal tersebut berkaitan dengan salah satu dewa yang bernama Hermes yang diberi utusan untuk warga pribumi. Aristol juga menggunakan istilah ini dalam bab usulan logika yang berjudul "Hermeneutika" (Hermeneutika yang berfokus terhadap pemahaman baik teks kalam ilahi dan teks berasal dari nabinya). Ada tren utama dalam metode dan teori dugaan. Pertama, *autor centered theory*, merupakan penyampaian tujuan yang dilakukan penulis kepada pembaca. Kedua adalah sebuah teori yang bertitik pada sebuah bacaan, yaitu yang terdapat dalam teks yang ada pada sendirinya. Disini orang yang menulis tidak mengerti arti apa yang ditulis. Otomatis sikap yang muncul yaitu sikap berdiri sendiri, yang menunjukkan otoritas dan juga sesuai

keadaan sehingga memunculkan sebuah metode yang bertumpu pada kondisi dan orang yang terlibat saja. Isi dari kondisi tersebut bergantung pada penerimaan dan pembuatan oleh penafsirannya sehingga hal ini bisa ditafsirkan oleh orang yang menjadi objeknya (Mustaqim & Syamsuddin, 2002: 149).

Teori Diltley mendefinikan hermeneutika sebagai pelengkap dari teori interpretasi universal. Sehingga kualitas cerita tidak terkontaminasi oleh pandangan misterius. Dia juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip hermeneutika dapat menjelaskan bagaimana mereka memberikan dasar teoritis untuk sebuah pemahaman. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengekstraksi struktur kehidupan berdasarkan karya dan interpretasi karya yang memiliki struktur kehidupan yang lengkap (Palmer, 2005: 128—129). Hermeneutika adalah cara yang nyaman untuk mempelajari dan menafsirkan ucapan dan asumsi orang lain dan teks dalam sejarah (Verhaak & Imam, 1989). Hermeneutika menurut Recour diartikan sebagai teori tentang bagaimana pemahaman bekerja. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa kajian hermeneutika memiliki dua titik utama. Yang pertama adalah cara pemahaman teks. Yang kedua mengenai masalah dalam pemahaman. Perihal ini secara tersirat memberikan penjelasan bahwa hal yang utama dalam hermeneutika ialah memahami bacaan (Rosyadi, 2019).

Secara umum, teori hermeneutika yang dilakukan oleh Zaid dapat ditarik kesimpulan yaitu: Nashr Hamid Abu Zayd dalam teori hermeneutika memiliki percorakan humanis-kritis kepada studi quran masa kini didalam kontribusinya dalam hukum keluarga islam kontemporer. Karena memiliki peran dalam interpretasi, hermeneutik membahas tentang sisi keadilan yang ada kaitannya dengan pendeskripsian kepada perempuan, dari segi sikap adil, demonstrasi, serta Hak Asasi Manusia. Abu Zayd membahas masalah jenis kelamin, sebagai interpretasi Al-Qur'an dan sunnah dan memiliki peran kepada pemikiran hukum islam kontemporer.

Khaled el Abouf al fadl lebih fokus pada sisi moral dan menafsirkan teks. Dengan membuat interpretasi konseptual teks-teks keagamaan yang akurat dan otentik, dengan kalam Allah hermeneutika ini sebagai alat ukur analitis, didalam menanggapi sosial budaya yang ada dan gambaran sebuah bacaan yang lembut dan ideologis dalam ideologi hermeneutika modern.

Hamis Abzide menurutnya manusia memberikan bukti empiris yang lebih bermakna daripada hermeneutika. Membantu menyelesaikan masalah ini. Rohmatul Izzad (2018) kajian tentang *Hermeneutic Thought* karya Muhammad Charule yang berjudul "*Konsep Gender dan Kualitas dalam Islam*". Menemukan

bahwa hubungan lelaki dan seorang perempuan islam rentan gambar yang baik berada pada kisaran. Terkonsentrasi lelaki unggul daripada perempuan terdapat kondisi berada di bawahnya. Tujuan utama hermeneutika adalah teks klasik atau teks yang heterogen, yang dimiliki oleh orang yang hidup dan bertempat tinggal yang berbeda suasana budaya. Hal ini menurut Mitaugabent yang menganggap bahwa perbedaannya terletak pada bahasa. Untuk memahami hal tersebut maka tidak dapat terlepas dari teks tersebut (hermeneutika).

Di sisi lain, menurut Komaludin, hermeneutika ingin dinilai sebagai seni itu sendiri, dan sebagai cara untuk menafsirkan “realitas lain” karena waktu telah berlalu atau jarak yang jauh realitas yang ada saat ini digantikan oleh teks. Dalam hal ini, terdapat masalah dalam memahami sebuah teks, sehingga kita perlu memahami konteks psikologis dan historis yang terfokus pada teks dari penulis atau karya seorang ahli. Hal ini memunculkan dua pemikiran yaitu aliran hermeneutika transendental dan historis-psikologis. Sebagai contoh yang pertama yaitu menemukan sebuah kebenaran dapat berdiri sendiri ketika muncul dalam teks. Yang kedua adalah saat mengklaim bahwa teks tersebut diekspos secara eksternal hanya sementara.

Sejarah hermeneutika sendiri telah mengalami perkembangan atau pengkajian ulang secara teoritis dari awal kemunculan hingga saat ini, yang menyebabkan munculnya varietas-varietas baru yang tentunya membawa perubahan yang telah ada. Hermeneutika menurut pemikiran para ahli sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama adalah hermeneutika gaya romantis. Penulisnya adalah Friedrich Ernest Daniel Schaleiermacher (1768-1834), pemikiran hermeneutika Schaleiermacher dimulai dengan pertanyaan universal (menyeluruh, umum). Apa pengertian manusia dan bagaimana itu bisa terjadi? pertanyaan-pertanyaan dari hal ini memunculkan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pemahaman dari tata bahasa dan semua ekspresi, yang kedua pemahaman psikologi penulis. Berdasarkan dua pandangan ini, Schaleiermacher mengembangkan apa yang sudah dikenal sebagai pemahaman intuitif, bentuk pemahaman tersebut adalah tugas rekonstruksi. Secara garis besar, mode Schaleiermacher disebut romantisme historis. Bagi Schaleiermacher selain faktor gramatikal, faktor lainnya seperti situasi serta corak penulis pada saat melakukan penulisan menjadi hal yang mendesak untuk memahami dan menafsirkan teks (Putrawan & Noya, 2020). Tradisi Islam juga menjelaskan mengenai hermeneutika menurut seorang tokoh yang bernama Ibn

Aradie, teks Al-Qur'an mengandung banyak arti sehingga dalam menafsirkan satu ayat Al-Qur'an itu dapat memunculkan pemaknaan atau pemberian terjemah yang heterogen. Ketika seseorang memahami arti Al-Qur'an itu sendiri maka nilai religius akan diterimanya.

Kedua adalah hermeneutika sistematika. Wilhelm Dilthey (1833-1911). Menurut Dia makhluk seperti manusia adalah makhluk *linguistic*. Namun menurut Shcaleirmacher manusia adalah makhluk eksis. Artinya warga bumi tidak dapat mengartikan bahwa hidupnya hanya dengan menulis dan membaca. Oleh karenanya, untuk mengerti dan memahami serta menginterpretasikan suatu kejadian, orang menerapkan hermeneutika harus sangat mirip dengan penulisnya. Jika Scheiermacher hanya berfokus pada pemikir penulis, Dilthey berfokus pada pemikiran manusia harus dipertimbangkan. Dilthey berpendapat, berkembangnya pengetahuan seseorang sebagai dampak dari kejadian berasal dari pengalaman yang pernah terjadi. Lanjutnya lagi, Dilthey menekankan hermeneutika sebagai bidang ilmu alam dan sosial, tolak ukur yang digunakan adalah efektifitas serta objektivitas semua pengetahuan. Karena terjadi pada masa lampau, model hermeneutika Dilthey disebut juga hermeneutika sejarah (Dilthey, W., & Rickman, 2020).

Ketiga studi hermeneutika fenomenologis oleh (1889-1938) Edmund Huserl. Model hermeneutik Huserl mengandalkan bahwa pengetahuan objektif bersifat ambigu dan sebagai jalan fenomenologi, tiap-tiap orang diwajibkan berani bertindak dan mampu merespon secara tepat semua fenomenologi yang terjadi. Dia menampilkan dirinya lebih dari yang lebih ditafsirkan, jadi dia harus menjelaskan dengan jujur. Hermeneutika Huserl yang didasarkan pada fenomenologi tidak menjadikan proses interpretasi sebagai bahan pemikiran, sehingga perlu kembali ke data. Dengan kata lain, kita perlu kembali ke kasus itu sendiri, dimana kita harus menunjukkan eksistensi diri sendiri. Oleh karena itu, penafsir perlu terbebas dari konsep, keyakinan pribadi, dan hal-hal yang berkaitan dengan subjektivitas dan empatinya dan mencoba melihat objek yang mengarah kepadanya. Oleh karena itu, heremeneutika Hussesl lebih menekankan keberadaan data dalam kesadaran mental, daripada kekhawatiran rekayasa yang menciptakan wacana (Sokolowski, 2018).

Keempat, hermeneutik dialektika tentang konsep berfikir oleh Martin Heidegger (1889-1976). Dia tidak setuju dengan gurunya Huserl bahwa intrepetasi sama sekali bukan keadaan manusia mandiri, tetapi sebelum itu seseorang harus merasakan terlebih dahulu. Secara khusus, pelaku perlu memproyeksikan

prasangka dan asumsi ke dalam teks sebelumnya untuk memperkenalkan kembali untuk memproyeksikan lagi, serta sebaliknya. Proses tersebut kemudian berlanjut, mencapai makna esensialnya dalam teks cerita (Barash, 2022).

Kelima, hermeneutika interaktif yang lain dikatakan tidak stabil. Ini adalah premis dekonstruksi dasar, yaitu ketika bahasa tidak dapat distabilkan oleh keadaan semantik serta ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan dan ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa tidak ada metode analitis yang dapat diklaim menguasai penafsiran segala macam makna. Artinya, konsekuensi, ketidakstabilan dan ketidakterbatasan tersebut membuat interpretasi teks menjadi aktivitas tanpa akhir yang lebih dekat untuk diperankan daripada teknik interpretasi yang biasa dikenal. Oleh karena itu, model hermeneutika Derrida secara tidak langsung menunjukkan bahwa teks dan simbol tidak memiliki makna tunggal, karena teks selalu berubah menurut sudut pandang pembaca. Oleh karena itu, yang ditekankan oleh dekonstruktisme adalah penafsiran tentang masa kini dan juga makna masa yang akan datang (Reeder, 2020).

Dari variasi hermeneutika yang ada mempunyai kekuatan serta kelemahannya sendiri. Di dalam filosofi, salah satu tokohnya yaitu Jacques Derrida. Variasi ini tidak hanya dipicu dalam makna satu ataupun perspektif yang sudah ada, namun mengandung pemaknaan yang berbeda tergantung orang yang menerima teks dan sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya. Selain itu, variasi ini tidak terbatas oleh waktu dan ruang, hermeneutika varian ini memperoleh nilai atau pandangan baru, sehingga memunculkan pandangan yang bertentangan dengan pandangan filsafat sejarah atau ahli lainnya (Derrida, 2020).

Pengertian Gender

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris “gender” yang memiliki arti “seks”. *Websters New Word Dictionary* mengartikan gender sebagai ketidaksamaan yang terlihat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 2006: 29). Dalam *Websters Studies Encoclopedia* gender diartikan konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 2006: 30). Gender merupakan perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk

menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan (Narwoko & Suyanto, 2004: 334).

Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan (Narwoko & Suyanto, 2004: 335). Menurut Eniwati gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis (Khaidir, 2014: 14).

Hermeneutika Adil Gender Ulama Kontemper

Hermeneutika secara terminologi, yaitu salah satu pembahasan yang didalamnya mengenai pengimplementasian penafsiran, cara-cara, prinsip-prinsip, serta filsafat sebuah penafsiran. Hermeneutika merupakan sebuah bidang ilmu yang saat ini cukup perkembangan yang cukup berpengaruh pada dunia Barat. Bidang ilmu ini jika dikoneksikan dengan kajian keislaman, secara logis memiliki kaitan erat dengan ilmu tafsir yang berasal dari Allah dan dari nabi. Oleh sebab itu, kedua cabang ilmu keislaman yang ada ini dapat dikembangkan melalui pendekatan hermenutika. Al-Qur'an ini berhadapan langsung dengan kondisi realitas persoalan sosial dan kemanusiaan yang melampaui penafsiran zaman dahulu dari Al-Qur'an maupun sunnah (M. Amin Abdullah, 2009: viii).

Hermeneutika mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode yang lain yaitu menghasilkan sebuah gambaran sejarah lebih gampang dimengerti serta semua komponen-komponen yang ada di sana, menggunakan metode mencermati dengan seksama dan dipelajari artinya yang ada di dalam teks maupun melalui teks literal menurut pandangan penulis ini mengenai sesuatu yang ditelitinya (Attamimi, 2012). Dalam studi gender ini, hampir semua pembahasan dimulai dengan satu asumsi, ketidaksamaan yang ada. Ketimpangan gender ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dibangun melalui proses sejarah yang sulit, tradisi sosial budaya dan agama.

Hermeneutika di dalam agama Islam telah ada sejak kalam Allah berupa Al-Qur'an diturunkan. Hal ini biasa disebut dengan ilmu tafsir dimana menjadi ilmu yang dipercaya sepanjang masa. Ilmu tafsir melakukan kajian kritis terhadap kandungan Al-Qur'an dan hadis. Hermeneutika yang dikembangkan dan dipahami dalam tradisi filosofis terlihat jelas menjadi sebuah langkah sistematis untuk memahami arti dari Al-Qur'an dan juga hadis tersebut. Tumbuh dan berkembang di dalam studi ajaran agama islam, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat banyak hermeneutika yang memiliki kedudukan lebih tinggi bahkan lebih berkembang dari ilmu tafsir ini. Karenanya menjadi sebuah permasalahan dalam metode yang digunakan dalam tradisi berbagai filosofi, cerita, serta sikap intelektual (Bashir, 2021).

Urgensi hermeneutika di dalam Al-Qur'an masih menjadi perdebatan. Masih tidak konsisten antara ilmu pengetahuan dengan tafsir Al-Qur'an, sehingga sampai saat ini ilmu tafsir menjadi sebuah ilmu yang menggunakan pendekatan studi islam. Sebagai contoh di negara Indonesia, menurut Adian Husaini, salah satu tokoh Hermeneutika adalah M. Quraishy Shihab, dan metode hermeneutikanya dapat digunakan untuk mengetahui pesan dari Allah melalui kalamnya. Integrasi hermeneutika (praktek interpretasi) yaitu ilmu tentang metode interpretasi filsafat. Hermeneutika menurut Hasan Hanafi, bukan hanya sekedar teori penafsiran dan pemahaman, namun ia adalah ilmu yang menerangkan proses penerimaan wahyu sejak perkataan sampai pada tingkat kenyataan, serta menggambarkan pemikiran Tuhan kepada manusia. Untuk bisa memahami teks sangat diperlukan kritik kesejarahan, untuk menjamin keaslian sebuah teks atau kitab suci. Hasan Hanafi bahwa menilai, belum tentu semua teks bebas dari ketidakaslian dan tidak mengalami distorsi kepentingan ideologis maupun politis. Mengetahui keaslian teks akan mempermudah proses penafsiran dan menghasilkan pemahaman yang tepat (Mustaqim & Syamsuddin, 2002: 54-55).

Menurut Nasr Hamid, hermeneutika sebenarnya memahami istilah-istilah klasik yang pertama kali digunakan dalam bidang studi teologi yang menunjukkan seperangkat keyakinan dan standar yang seharusnya dilanjutkan. Pendapat Mufacil dalam memahami teks-teks agama (kitab suci) pada tahun 1654, istilah hermeneutika telah diperluas melalui berbagai aplikasi modern dan disiplin teologis. Bidang yang jauh lebih luas mencakup humaniora secara umum misalnya sejarah, sosiologi, antropologi, estetika, kritik, sastra, dan cerita rakyat (Hasan & Robikah, 2020).

Quraisy Shihab (2020) berpendapat bahwa semua gagasan yang diajukan kepada madzhab yang tidak jelas asal-usulnya dan ahli yang sesat adalah gagasan yang salah atau negatif. Tentu hal ini terjadi karena digunakan sebagai upaya untuk menambah wawasan dan lebih menyempurnakan tafsir Al-Qur'an. Dari hal di atas maka sebuah tabayun diperlukan untuk mencari sebuah kebenaran. Di sisi lain, perspektif ahli pun terkadang terdapat kontradiksi. Hal ini dikarenakan adanya latar belakang, bidang ilmu, dan tren yang berbeda, sehingga menyebabkan lahirnya hermeneutika Barat.

Fazlur Rahman (2017) dalam pemikirannya tentang hermeneutika ini, yang dikembangkan di Barat telah dimodifikasi menjadi terminologi ilmu Islam klasik. Tujuan mengadopsi pemikiran hermeneutika yang berkembang di Barat ini adalah untuk memperkaya pemikiran hermeneutika Al-Qur'an yang disusun oleh Rahman sendiri dengan mempertimbangkan urusan pribadinya. Selain Fazlur Rahman, tokoh lain yaitu Hasan Hanafi yang mengusung sebuah tema mengenai pendekatan hermeneutika untuk studi Islam (Sulaeman, 2020). Pendekatan hermeneutika tersebut digunakannya dalam sebuah disertasinya yang berjudul "*Metode Esai: Esai Ilmu Dasar Pemahaman Ilmu Ush Fiqih*" (Umar, 2006: 50) .

Fase selanjutnya terdapat pembahasan tersendiri mengenai pendekatan hermeneutika ini juga dilakukan dimasa modern oleh Abduh dan dilanjutkan oleh Wahidur Rohim (Umar, 2006: 53). Fakta bahwa hermeneutika berkaitan dengan interpretasi dan menegaskan bahwa tekslah yang ditafsirkan yang diketahui dari era klasik, modern, dan sekarang. Dalam siklus tertua sejarah klasik, pada saat itu seseorang dalam menilai hermeneutika selalu membuat interpretasi berinteraksinya dengan orang lain bersifat objektif dan subjektif tetapi hermeneutika pada masa klasik itu dikenal sesuatu yang progresif, tidak ada peraturan, prosedural, kerangka konseptual, dan konseptual teoritis. Pada abad 19 ke atas hermeneutika dirumuskan secara sistematis dan teoritis. Hermeneutika tidak dianggap sebagai pemahaman yang bebas, tetapi dipakai sebagai cara untuk membaca, memahami, dan menafsirkan sehingga metode ini disebut metode logis dimana dalam hal ini menafsirkan teks yang lebar wilayahnya serta teks yang disorot dalam bentuk fenomena kultural.

Konsep kesetaraan antara gender lelaki dan juga gender perempuan sebenarnya didasarkan pada pesan-pesan yang ada dalam teks Al-Qur'an. Jika terjadi proses pengasingan peran perempuan dalam kehidupan *public* dan domestifikasi perempuan, menjadikan hasil dari kondisi sosial. Hal inilah yang menjadikan kompleks prioritas terhadap kaum perempuan. Dalam memperjuangkan

gagasannya terhadap konsep gender, Fatima Mernissi melakukan kritik terhadap hadis-hadis misogini dan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dimana menurut pandangan di dalam tafsirnya yang menyimpang. Fatima lahir dan dibesarkan di lingkungan yang menganggap perempuan sebagai makhluk *the second class* dimana terdapat sebuah ketimpangan posisi, peran serta hak, akibat adanya perbedaan gender secara biologis. Fatima telah mencoba memmanifestasikan bangunan penafsiran pada ulama klasik, dimana hal ini menguak mengenai dominasi patriarki. Kesetaraan gender didasarkan pada nash Al-Qur'an, ketika terdapat suatu proses marginalisasi peran seorang perempuan baik pada kehidupan publik maupun domestik perempuan, hal ini merupakan sebuah konstruksi sosial. Menurutnya dalam Islam sendiri memberikan *freedom* penuh terhadap perempuan untuk memiliki andil dalam ranah politik dan berhak memiliki kemampuan dan prestasi yang baik seperti halnya laki-laki (Krisdiana, 2021).

Dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 7-11 menetapkan bahwa proporsi warisan laki-laki sama dengan perempuan sehingga memunculkan prinsip kesetaraan (*al-musawa*). Dalam berbagai kegiatan penafsirannya, Abu Zayed banyak memperhatikan aspek sejarah, konteks, asal usul, serta aspek kebahasaan serta makna dan kepentingannya. Menurut Nashr dalam penelusurannya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan bahwa persamaan gender adalah salah satu tujuan dari khitab Al-Qur'an. Namun turunnya Al-Qur'an yang menimbulkan perbedaan tersebut telah menjadi bagian dari budaya dan sistem sosial mereka, maka hal inipun tidak dapat dihindari. Tetapi sebuah kesalahan besar jika ungkapan-ungkapan dialogis tersebut diperlakukan sebagai tasyri (pembuatan hukum) yang dibawa oleh Islam (Abu Zayd, 2008). Nashr menggunakan *manhaj al-qiraah al-siyaqiyah* (metode pembacaan kontekstual) dalam pembacaan kritis terhadap teks agama tentang bias gender khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Pembacaan ini adalah pendekatan histories, di mana dalam hal ini menggabungkan semua aspek hukum yang ada di Al-Qur'an dengan kondisi adat atau kultural yang ada pada masyarakat Arab abad 7 M. Karena hal ini, dia mengatakan bahwa semua hukum yang ada di dalam Al-Qur'an termasuk pembahasan mengenai perempuan tidak bersifat final dan sesuai dengan kondisi sejarah, waktu dan juga tempat. Metode seperti ini menjadikan pemahaman terhadap gender bersifat *relative*, sebagai contoh pembahasan mengenai aurat seorang perempuan, pembagian warisan, dan konsep *qawamah* yang bersifat *relative*, tergantung pada kondisi masyarakat pada masa itu (Alfian, 2018).

Contoh persoalan hukum yang sering dibahas dalam wacana islam adalah hak-hak Islam. Untuk memahami hukum di dalam agama islam seperti yang ada hubungannya dengan perempuan, syariat menyamakannya dengan hukum islam yang berkaitan dengan perbudakan. Oleh karena itu, menurut Syahrur, perjuangan pembebasan perempuan harus terus dilakukan agar tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan baik secara terbuka ataupun secara tertutup. Menurut Syahrur, hanya ada dua pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi perempuan, yaitu prostitusi dan ketelanjangan. Relasi gender menurut Muhammad Syahrur dalam agama Islam dibagi dalam empat kategori, diantaranya; *pertama*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga tidak hanya didasarkan oleh sifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain, namun perempuan juga memiliki hak meniti karir. *Kedua*, perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam ruang publik di semua bidang tanpa ada investasi atau dihalangi oleh laki-laki. *Ketiga*, perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam ranah politik, baik menjadi hakim atau perumus undang-undang. *Keempat*, hubungan antara perempuan dan laki-laki secara umum, hal ini sesuai dengan konteks dan waktu tertentu. Setiap wilayah memiliki aturan yang berbeda sehingga diserahkan kepada otoritas masing-masing (Fathony et al., 2020).

Amina Wadud Muhsin sebagai seorang feminis, ide-idenya dapat dikatakan sebagai pemberontakan terhadap hilangnya identitas perempuan yang disebabkan oleh prasangka pemahaman laki-laki. Komponen identitas perempuan dianggap penting oleh Amina Wadud karena secara simbolis mencerminkan keadilan islam dalam konteks keberagaman islam. Kontribusi besar dalam hubungan antara Amina Wadud dengan perpustakaan penafsiran kitab Allah merupakan upaya menunjukkan hubungan metode dan teorinya, terutama perbandingan interpretasi kalam Allah dan masalah sedang dihadapi (orang lain). Amina Wadud mengajukan gagasan mengenai kerangka kerja dan metode yang lebih egaliter (menghormati persamaan hak). Setidaknya ini bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk menolak wacana islam patriarki yang berwawasan konservatif dan tradisional. Sebagai bukti intelektual literal, banyak penafsiran yang memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, inilah penyebab keterasingan posisi perempuan. Hal ini merangsang “alasan” feminis, Amina Wadud untuk membangun metodologi, pendekatan dan intrepetasi yang lebih sejalan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Zuhri, 2021).

Relevansi Hermeneutika Studi Gender Ulama Kontemporer

Mengenai otoritas teks, menurut Paul Ricoeur menegaskan kembali metode analisis yang digunakan dalam proses menafsirkan teks mengingat keyakinan bahwa setiap teks memiliki ciri khas sendiri-sendiri, keterampilan dan ketertarikan dibalik prosedur interpretasi perlu diteliti. Hal ini menjadi hal yang urgen mengingat tafsir memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, interpretasi yang dilakukan harus *se-zeitgeist* mungkin, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama itu sendiri. Jika ide feminis Islam hanya dipahami dari satu sisi, hal ini tidak menutup kemungkinan dianggap radikal atau merusak tatanan yang sudah ada. Dalam hal ini, memunculkan tantangan besar di dunia Islam untuk mampu beradaptasi dengan modernitas. Oleh karenanya, transformasi selalu ada di setiap waktu dalam kehidupan ini, karena hal ini selalu akan memunculkan perbandingan yang statis antara satu sama lain, pada hakikatnya hal ini dapat dipahami. Sebagai upaya untuk memahami modernitas ini belum terdapat budaya yang terfokus pada hal ini, dan belum ada proses dialektika yang terjamin di dalamnya. Kritik membaca teks agama sama dengan membaca tradisi, jadi dapat ditarik kesimpulan teks adalah versi wacana atau pidato yang tetap atau padat. Disini anda dapat memposisikan bacaan yang ada sehingga kedua hal ini digunakan untuk dipelajari, dipahami dan dimaknai hingga maknanya digali dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, klaim universalitas tentang Islam tidak hanya bertolak ukur pada kesempurnaan fakta yang diberikan oleh Islam dalam konteks tertentu, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang diwarisi dalam Islam yang berpedoman pada nilai moral.

Pendekatan hermenutika dalam studi Islam merupakan cara seseorang untuk membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks pedoman aturan ajaran agama terutama dari Al Quran. Prinsip-prinsip pendekatan hermenutika dalam studi Islam antara lain adalah analisa bahasa, analisa stigmatis, dan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan, serta kondisi psikologis pengarang. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai pendukung adalah pendekatan gramatika bahasa, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan antropologis, serta pendekatan falsafi. Pendekatan hermenutika dalam studi Islam khususnya dalam menginterpretasi terjemahan Al-Qur'an sebaiknya dipahami sebagai cara agar memunculkan makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat tersebut, bukan sebagai alat untuk membuktikan keotentikan Al-Qur'an atau mempermasalahkan hakikat Al-Qur'an. Dewasa ini telah banyak pemerhati Al-Qur'an. Mereka melakukan kritik historis dan linguistik yang menjadi ciri khas hermenutika. Tulisan-tulisan yang

berhubungan dengan hal ini banyak bermunculan, baik dari kalangan *orientalis* maupun dari umat Islam sendiri. Dari hal tersebut kesadaran hermeneutika diharapkan dapat memunculkan sikap inklusif dan toleran dalam menghadapi keberagaman yang ada.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah studi tentang penafsiran, cara-cara, prinsip-prinsip, serta filsafat sebuah penafsiran. Hermeneutika merupakan sebuah bidang ilmu yang saat ini cukup perkembangan yang cukup berpengaruh pada dunia Barat. Para ulama kontemporer menggunakan pendekatan hermeneutika untuk studi Al-Qur'an dalam upaya untuk menafsirkannya secara adil gender. Perbedaan corak hermeneutika para ulama kontemporer dipengaruhi oleh khasanah intelektual dalam studi mereka, dan realitas sosial yang mereka hadapi. Tulisan ini terbatas hanya didasarkan pada studi kepustakaan terhadap buku dan artikel yang mengkaji pemikiran ulama kontemporer yang mengkaji teks Al-Qur'an dengan perspektif adil gender. Perlu dilanjutkan dengan penelitian yang lebih komprehensif yang mengkaji pemikiran para ulama, latar belakang sosiokulturalnya, dan tanggapan para pembaca terhadap pemikiran mereka.

Daftar pustaka

- Alfian, M. (2018). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01). <https://doi.org/10.32939/islamika.v18i1.268>
- Bahri, S., & Fiqria, N. (2022). Pengarusutamaan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Ilmiah Al-Muashirah*, 19(2). <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.13522>
- Barash, J. A. (2022). *Martin Heidegger and The Problem of Historical Meaning*. New York 10020: Fordham University Press.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Quran*. Texas: University of Texas Press.
- Bashir, K. (2021). *The Quran in South Asia: Hermeneutics, Quran Projects, And Imaginings of Islamic Tradition in British India*. London: Routledge.
- Derrida, J. (2020). *Deconstruction in A Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida, with A New Introduction*. New York: Fordham University Press.

- Dilthey, W., & Rickman, H. P. (2020). *Pattern & Meaning In History: Thoughts on History & Society*. London: Routledge.
- Duderija, A. (2020). Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam. *Feminist Theology*, 28(2). <https://doi.org/10.1177/0966735019886076>
- Faiz, M. F. (2015). Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal al-Ahwal*, 7(1).
- Fathony, A., Nor, R., & Hamid, A. (2020). Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.222>
- Gilhus, I. S. (2021). *Hermeneutics: The Routledge handbook of research methods in the study of religion*. Routledge.
- Hasan, F., & Robikah, S. (2020). Model Pembacaan Kontekstual Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap Teks Suci Keagamaan (Al-Qur'an). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 16(31).
- Izzah, I. (2021). Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender. *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1).
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2). <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Khaidir, E. (2014). *Pendidikan Islam untuk Wanita*. Pekanbaru: LPPM.
- Krisdiana, P. (2021). Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02).
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi sosial gender di pesantren; Studi kuasa kiai atas wacana perempuan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Mohammed, Y. I. (2019). *Gender biased interpretation of the Quran: contextualizing 4: 5 and the meaning of the term "sufahā"*. Texas University.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2).
- Mustaqim, A., & Syamsuddin, S. (2002). *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

- Muzayyin. (2015). Resepsi Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran oleh M. Quraish Shihab. *Nun*, 1(1).
- Narwoko, D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nihayah, R. (2021). Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1).
- Palmer, R. E. (2005). *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putrawan, B. K., & Noya, L. B. J. (2020). Piety in Thoughts of John Wesley And Friedrich Schleiermacher. *Jurnal Jaffray*, 18(1). <https://doi.org/10.25278/jj.v18i1.426>
- Rahman, F. (2017). *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Reeder, J. C. (2020). *Beyond Story: Ricoeurian Hermeneutics and Interactive Documentary*. Monash University.
- Rosyadi, S. (2019). Dialektika Dasein Dan Semesta Bahasa. *Dialektika*, 10(1).
- Saenong, I. B. (2002). *Hermeneutika Pembebasan*. Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2020). *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sokolowski, R. (2018). *Edmund Husserl and The Phenomenological Tradition*. Washington, DC: CUA Press.
- Sulaeman, M. (2020). Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi dalam Studi Al-Qur'an di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.
- Syaripudin, A. (2016). Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam. *Nukhbatul Ulum*, 2(1). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.9>
- Umar, N. (2006). Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1(1).
- Verhaak, C., & Imam, R. H. (1989). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia.
- Zuhri, A. (2021). Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin. *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i2.5305>